



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, NIK 3203314406910004 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juni

1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan Alamat domisili elektronik [novitasri@gmail.com](mailto:novitasri@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Herdy Noviansyah S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herdy Noviansyah, SH & Rekan yang beralamat di Perum BTN Sabandar Permai No. 2 RT 01 RW 11 Desa Sabandar Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email [novinasyahherdy20@gmail.com](mailto:novinasyahherdy20@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/KH-HN/IV/2025 tanggal 16 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1189/1673/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 25 April 2025, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Xxxxxx**, NIK 3203310101840012, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25

Januari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di bertempat tinggal bersama orang tuanya bernama bpk U tatang di xxxxx Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 25 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Dan Tergugat Telah Menikah Di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Pada Hari Selasa Tanggal 11 Desember 2012 M , Sesuai Dengan Buku Nikah Nomor : 1183/43/XII/2012,
2. Bahwa, Setelah Menikah, Penggugat Dengan Tergugat Tinggal Bersama Di Kampung Babakan Jati, RT.002 RW.009 Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, Selama Perkawinan/Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat Dikaruniai 2 Anak :- Xxxxx, Perempuan, Cianjur,16-11-2013.- Xxxxx,Perempuan,Cianjur, 13-11-2020.
4. Bahwa,Awal Semula Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Rukun Dan Harmonis, Namun Sejak Bulan April 2022 Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Mulai Ada Permasalahan Namun Berhasil Dimusyawarahkan;
5. Bahwa, Puncaknya Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Penggugat Dengan Tergugat Terjadi Pada Juni 2022, Yang Akibatnya Antara Penggugat Dengan Tergugat Pisah Tempat Tinggal, Tergugat Telah Meninggalkan Kediaman Bersama, Dan Sejak Itu Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Pernah Kumpul Kembali Yang Sampai Sekarang Telah Berjalan Selama 2 Tahun Lebih;
6. Bahwa, Penyebab Terjadinya Perselisihan Dan Pertengkaran Disebabkan :- Tidak Memberikan Nafkah Kepada Penggugat.- Sering Berkata Kasar.
7. Bahwa, Dari Semenjak Kejadian Tersebut Penggugat Sudah Tidak Saling Mendatangi, Juga Tidak Menjalani Komunikasi Satu Sama Lain,

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Telah Berusaha Mempertahankan Rumah Tangga Dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat Telah Meminta Bantuan Kepada Pihak Keluarga Untuk Mendamaikan Atau Di Bersatukan Kembali Namun Upaya Tersebut Tidak Berhasil;

9. Bahwa, Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Dapat Dibina Dengan Baik, Sehingga Sulit Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Sakkinah, Mawaddah, Dan Warahmah, Serta Tidak Ada Jalan Terbaik Kecuali Perceraian;

10. Bahwa, Penggugat Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini;

11. Bahwa, Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (Xxxxx). Terhadap Penggugat (Xxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 08 Mei 2025 dan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 04 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203314406910004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 26 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1183/43/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bina Karya No 55 Rt 06 Rw 01 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Adik kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Babakan Jati RT 01 RW 09, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur 16 November 2013 dan Xxxxx, lahir Cianjur 13 November 2020;

- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Jati RT 001 RW 009 Desa kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Babakan Jati RT 01 RW 09, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Xxxxx, lahir Cianjur 16 November 2013 dan Xxxxx, lahir Cianjur 13 November 2020;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 08 Mei 2025 dan Nomor

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 04 Juni 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2012

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan Juni 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Candra Triswangga, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. Candra Triswangga.

Ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2025/PA.Cjr